



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.sus/2019/PN.Mnk.

**“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZAKARIAS TUHALAURUW** Alias  
**CAKA**;-----

Tempat lahir : Ambon;-----

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 November 1994;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pasar Sentral Bintuni (Belakang Masjid Kuba  
 Bintuni);-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);-----

Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/II/2019/Lantas tertanggal 03 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 03 Januari 2019;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-02/T.1.20/Epp.1/02/2019 tanggal 21 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-08/T.1.20/Ep.2/03/2019 tertanggal 04 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 13 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;-----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tertanggal 1 April 2019, terhitung sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;--  
Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum selanjutnya menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

**Telah membaca :**-----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-53/T.1.20/Ep.2/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Mnk. tanggal 13 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara Terdakwa serta surat-surat lainnya;-----  
Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-  
Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;-----  
Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. : PDM-08/Bintuni/Euh.2/03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU.RI. No. 22 Tahun 2009;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 2 dari 14



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;-----  
(Dikembalikan kepada Pemilik Kendaraan An. MAMAN);-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----
  - 1 (satu) buah SIM "C" No: 891222400007 An. YOSINA S. FAKDAWER;-  
(Dikembalikan kepada saksi korban An. YOSINA S. FAKDAWER);-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon diberikan keringanan hukuman karena dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, selanjutnya telah mendengar pula Duplik secara lisan dari Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-08/Bintuni/03/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yaitu sebagai berikut :-----

**KESATU** :-----

Bahwa ia Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Bintuni atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Yoksina Fakdawer mengalami luka berat**", perbuatan

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 3 dari 14



tersebut dilakukan Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA dengan  
 cara-cara sebagai  
 berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi M 2874 J melewati Jalan Raya Bintuni dari arah Kampung Lama menuju Tahiti dengan membonceng Saksi Mardiana Dai Koren, pada saat Terdakwa melewati pertigaan lampu merah Pasar Sentral Bintuni Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalanan, arus lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dimana pada saat bersamaan dari arah berlawanan Tahiti menuju Kampung Lama ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3417 DO yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer dengan membonceng korban Yoksina Fakdawer sedang memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menuju arah Tahiti sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer tepat di pertigaan lampu merah (traffic light) Pasar Sentral Bintuni atau di depan Bank BNI Bintuni, dalam mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 2874 J Terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM);-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yoksina Fakdawer dan Madalena Fakdawer mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 0035/RSUD/II/2019 tanggal 28 Desember 2018 dan Visum et Repertum Nomor : 0047/RSUD/II/2019 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintuni;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Bintuni atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Yoksina Fakdawer mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan"**, perbuatan Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA dengan \_\_\_\_\_ cara-cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi M 2874 J melewati Jalan Raya Bintuni dari arah Kampung Lama menuju Tahiti dengan membonceng Saksi Mardiana Dai Koren, pada saat Terdakwa melewati pertigaan lampu merah Pasar Sentral Bintuni Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalanan, arus lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dimana pada saat bersamaan dari arah berlawanan Tahiti menuju Kampung Lama ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3417 DO yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer dengan membonceng korban Yoksina Fakdawer sedang memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menuju arah Tahiti sehingga Terdakwa lengsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer tepat di pertigaan lampu merah (traffic light) Pasar Sentral Bintuni atau di depan Bank BNI Bintuni, dalam mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 2874 J Terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM);-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yoksina Fakdawer dan Madalena Fakdawer mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 0035/RSUD/II/2019 tanggal 28 Desember 2018 dan Visum et Repertum Nomor : 0047/RSUD/II/2019 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota, dokter pada Rumah Sakit \_\_\_\_\_ Umum \_\_\_\_\_ Daerah \_\_\_\_\_ (RSUD) Bintuni;-----

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 5 dari 14



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi** yang masing-masing bernama : **1.Yoksina Fakdawer, 2.Andri Tri Putro Wijayanto, 3.Mardiana Dai Koren dan 4.Sepud Tuhalauruw**, yang masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di sidang karena bertempat tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** Zakarias Tuhalauruw Alias Caka yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 18.15 Wit bertempat di Jalan Raya Bintuni, Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi M 2874 J melewati Jalan Raya Bintuni dari arah Kampung Lama menuju Tahiti dengan membonceng Saksi Mardiana Dai Koren;-----

Bahwa pada saat Terdakwa melewati pertigaan lampu merah Pasar Sentral Bintuni Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalanan, arus lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dimana pada saat bersamaan dari arah berlawanan Tahiti menuju Kampung Lama ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3417 DO yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer dengan membonceng korban Yoksina Fakdawer sedang memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menuju arah Tahiti sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamah Mio warna hitam yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer tepat di pertigaan lampu merah (traffic light) Pasar Sentral Bintuni atau di depan Bank BNI Bintuni;----

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 6 dari 14



Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 2874 J Terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM);-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yoksina Fakdawer dan Madalena Fakdawer mengalami luka berat berupa patah tulang pergelangan kaki kiri;-----

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni Nomor : 0035 / RSUD / I / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota Ainy pada tanggal 28 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa di sidang Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa berkaitan dalam perkara a quo maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 18.15 Wit bertempat di Jalan Raya Bintuni, Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor



Polisi M 2874 J melewati Jalan Raya Bintuni dari arah Kampung Lama menuju Tahiti dengan membonceng Saksi Mardiana Dai Koren;-----  
Bahwa pada saat Terdakwa melewati pertigaan lampu merah Pasar Sentral Bintuni Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalanan, arus lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dimana pada saat bersamaan dari arah berlawanan Tahiti menuju Kampung Lama ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3417 DO yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer dengan membonceng korban Yoksina Fakdawer sedang memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menuju arah Tahiti sehingga Terdakwa lengsung menabrak sepeda motor Yamah Mio warna hitam yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer tepat di pertigaan lampu merah (traffic light) Pasar Sentral Bintuni atau di depan Bank BNI Bintuni;---  
Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 2874 J Terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM);-----  
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yoksina Fakdawer dan Madalena Fakdawer mengalami luka berat berupa patah tulang pergelangan kaki kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 0035/RSUD/II/2019 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintuni;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Atau, Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis akan mempertimbangkan

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 8 dari 14



salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di sidang, yang menurut hemat Majelis terungkap fakta bahwa akibat Terdakwa saat mengemudikan sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer mengakibatkan luka berat berupa patah tulang pergelangankaki kiri;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “**Setiap orang**”;-----
2. Unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**”;-----

Selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas sebagai di bawah ini;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang tunduk pada Hukum Pidana di Indonesia serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;**-----

Menimbang, bahwa guna mendapatkan pengertian yang jelas, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan elemen-elemen dari unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;-----

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 18.15 Wit bertempat di Jalan Raya Bintuni, Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi M 2874 J melewati Jalan Raya Bintuni dari arah Kampung Lama menuju Tahiti dengan membonceng Saksi Mardiana Dai Koren;-----

Bahwa pada saat Terdakwa melewati pertigaan lampu merah Pasar Sentral Bintuni Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalanan, arus lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dimana pada saat bersamaan dari arah berlawanan Tahiti menuju Kampung Lama ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi PB 3417 DO yang dikendarai oleh Saksi Yoksina Fakdawer dengan membonceng korban Yoksina Fakdawer sedang memutar arah sepeda motor yang dikendarainya menuju arah Tahiti sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer tepat di pertigaan lampu merah (traffic light) Pasar Sentral Bintuni atau di depan Bank BNI Bintuni;-----

Bahwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi M 2874 J Terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM);--

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yoksina Fakdawer dan Madalena Fakdawer mengalami luka berat berupa patah tulang pergelangan kaki kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 0035/RSUD/I/2019 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintuni;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa saat mengemudikan sepeda motornya telah tidak mengadakan tindakan penghati-hatian (mengemudikan sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga menurunkan kesadaran dalam mengemudi) dan Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pengguna jalan

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 11 dari 14



dari arah berlawanan, sehingga tiba-tiba tanpa disadari oleh Terdakwa, Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Yoksina Fakdawer dari arah berlawanan, akibatnya Saksi Yoksina Fakdawer mengalami luka berat berupa patah tulang pergelangan kaki kiri, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi  
pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 12 dari 14



bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sebagai ketidaksengajaan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

**Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi korban Saksi Yoksina Fakdawer;-----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;-----

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan atau penahanan dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa maka tidak dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAKARIAS TUHALAURUW Alias CAKA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario warna merah, No Pol : M 2874 J;-----Dikembalikan kepada Pemilik Kendaraan An. MAMAN;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, PB 3417 DO;-----
  - 1 (satu) buah SIM "C" No: 891222400007 An. YOSINA S. FAKDAWER;-  
Dikembalikan kepada saksi korban An. YOSINA S. FAKDAWER;-----
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 13 MEI 2019** oleh kami, **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 14 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Samuel H. Berhitu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**JULIUS MANIANI, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**

Putusan Nomor 43/Pid/Sus/2019/PN.Mnk. hal 15 dari 14